



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 323.1/Kep.237-BKPPM/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN KELURAHAN
(TMMK) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Komando Distrik Militer 0618/BS Nomor : B/884/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Program Kodim 0618/BS dalam Membantu Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komando Distrik Militer 0618/BS Nomor : B/884/XII/2009 sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca di atas, Komando Distrik Militer 0618/BS telah menetapkan Rencana Kegiatan Penyelidikan dan Penggalangan Terbatas dalam rangka Mendukung 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan di Kota Bandung Guna Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang Bersih, Makmur dan Bersahabat;
- b. bahwa rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya merencanakan penyelenggaraan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) yang bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi Tentara Nasional Indonesia, aparat Pemerintah serta pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan semangat kebersamaan/gotong royong sesuai dengan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan di Kota Bandung, membantu Pemerintah Kota Bandung dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pinggiran Kota Bandung serta memantapkan keterpaduan dan kebersamaan dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat agar tercipta ketahanan wilayah yang mantap;
- c.bahwa...

- c. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan rencana penyelenggaraan kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) dapat tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Pemerintah Kota Bandung perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
10. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.130-PEM.UM/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti bbForum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.234-PEM-UM/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 323.1/Kep.157-BPMD/2003 tentang Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

1. menetapkan pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;
2. meningkatkan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;
3. mengendalikan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

B. Fungsi :

1. pengkoordinasian pelaksanaan rapat koordinasi (lokakarya/diskusi) antar anggota kelompok Tim Asistensi untuk menyusun rencana umum program;
2. pengkoordinasian instruksi/informasi rencana umum Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;
3. pelaksanaan monitoring persiapan lokasi Kelurahan yang akan dijadikan pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;
4. pelaksanaan inventarisasi dan pengkoordinasian program/proyek instansi/ sektor yang dapat dilaksanakan melalui Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung sebagai bahan perumusan rencana kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung yang dilaksanakan setiap tahun;
5. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan evaluasi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;
6. Pelaksanaan fasilitasi dukungan dana/stimulasi untuk pemeliharaan pengembangan hasil-hasil Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 323.1/Kep.237-BKPPM/2010

TANGGAL : 16 April 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN KELURAHAN (TMMK) KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemakanan dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
12. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
13. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

17. Kepala...

17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Teritorial pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
21. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
22. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007